

**TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP KREDIT  
PERALATAN RUMAH TANGGA**

**DI TENGGUMUNG WETAN KEL. WONOKUSUMO**

**KEC. SEMAMPIR SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nurul Amalia**

**NIM : C72213159**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
SURABAYA**

**2018**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Amalia  
Nim : C72213159  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum Perdata Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit  
Peralatan Rumah Tangga Di Tenggumung  
Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir  
Surabaya Menyatakan bahwa Skripsi ini  
secara keseluruhan adalah hasil penelitian  
atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-  
bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2018

Yang menyatakan



Nurul Amalia

Nim : C72213159

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia NIM C72213159 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Januari 2018

Dosen Pembimbing




Arif Wijaya, M. Hum  
NIP: NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia NIM. C72213159 ini telah dipertahankan didepan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Arif Wijaya SH. M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji II,




Prof. Dr. Idri M.Ag  
NIP. 196701021992031011

Penguji III,



Dr. Sahuri. M. Fil. I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub M.S.I  
NIP.198912292015032007

Surabaya, 08 Pebruari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Amalia  
NIM : C72213159  
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [nurulamalia292@yahoo.com](mailto:nurulamalia292@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA DI  
TENGGUMUNG WETAN KEL. WONOKUSUMO KEC. SEMAMPIR SURABAYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(NURUL AMALIA)

*nama terang dan tanda tangan*

































ditentukan jangka waktunya dan harga pembayaran cicilan tidak ditentukan penjual pada dasarnya sah karena rukun telah terpenuhi.<sup>24</sup>

Namun karena adanya banyak pertengkaran yang disebabkan oleh jual beli kredit yang tidak ditentukan jangka waktunya sehingga timbul banyak kesalahfahaman dan malah dapat merenggangkan silaturahmi antar sesama, maka hal tersebut dapat ditutup karena menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif. Sehingga hal tersebut dilarang disebabkan hal yang membahayakan lebih utama dihindari atau dicegah dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan menjalankan perintah Allah, sedangkan di lain sisi menimbulkan kemudharatan.

Dari uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang praktik kredit peralatan rumah tangga yang tidak tahu berapa kita sudah mencicil dan tinjauan *fiqh* mu'amalah terhadap kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan. Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya. Dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menguraikan teori jual beli kredit yang bersifat umum untuk kemudian diverifikasikan dengan hasil penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

---

<sup>24</sup>Himma tunuriyah *Sadd Al-Dharia'ah terhadap jual beli kredit baju pada pedagang perorangan didesa Patoman Rogojampi Banyuwangi*(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

































































menanggung harga kredit dan inilah masalah yang diperselisihkan, lalu mana alasan tidak mengerti harga yang dikemukakan di atas? Khususnya lagi bagi pembayaran itu dengan angsuran. Maka angsuran yang pertama dia bayar kontan sedangkan sisa angsuran tergantung kesepakatan. Dengan demikian batallah illat (alasan/sebab) tidak mengertinya harga sebagai dalil, baik melalui atsar maupun melalui penelitian. Bahwa apabila pembayaran tidak jelas. Maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluan. Jadi apabila waktu pembayaran tiap cicilan ditetapkan pada tanggal terakhir tiap bulan. Maka bila kesepakatan menurut para ulama' penentuan waktu demikian sah. Karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.

Apabila waktu pembayaran tidak diketahui, dengan tingkat ketidakjelasan yang keterlaluan, misalnya adanya penetapan waktu pembayaran berdasarkan turunnya musim panen, maka ia batal menurut kesepakatan ahli fiqih. Sedangkan jika tingkat ketidakjelasan masih ringan, misalnya penentuan jangka waktu pembayaran dengan patokan panen besar, maka jual beli demikian batil atau tidak sah, karena patokan demikian memiliki kemungkinan untuk maju dan mundur, sehingga rentan memicu perselisihan yang menyebabkan rusaknya jual beli.

f. Berakhirnya waktu pembayaran dalam kredit apabila memiliki kondisi berikut:

1. Jatuh tempo masa pembayaran



























kepercayaan antar pihak. Berbeda dengan lembaga keuangan seperti di Bank ataupun Koperasi yang proseduralnya sulit dan meninggalkan jaminan yang menjadi beban para Nasabah. Penjual dan pembeli dalam pembiayaan jual beli kredit peralatan rumah tangga ini tidak hanya warga masyarakat setempat saja melainkan warga lain juga. Sehingga memudahkan dalam transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembayaran dalam jual beli kredit pada Peralatan Rumah Tangga dengan sistem kredit juga menjadi pertimbangan oleh warga sebagai pembeli yang rata-rata dari kalangan ibu rumah tangga mereka bisa membayar sesuai dengan kesepakatan diawal dan kondisi keuangan mereka. Berbeda dengan pembiayaan di Bank-bank ataupun Koperasi yang cenderung memberatkan bagi nasabah yang akhirnya warga takut untuk melakukan transaksi-transaksi di Bank atau Koperasi.

Menurut Musyarofah, selaku pembeli dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga menuturkan alasan melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga itu, karena pada dasarnya objek jual beli kredit adalah barang atau benda-benda sehari-hari yang di kalkulasikan dengan harga yang mahal akan tetapi bisa dibayar dengan cara mencicil, seperti disaat beliau membutuhkan kompor, lemari dan kipas angin. Sedangkan pada saat itu masih belum mempunyai cukup uang untuk memenuhi keinginannya. Sehingga jalan satu-satunya adalah mendatangi penyedia Pembiayaan jual beli kredit peralatan rumah tangga untuk membelikan barang tersebut dengan cara pembayarannya juga mudah yakni dengan













ditentukan oleh penjual sehingga membuat pembeli menunda-nunda pembayaran dan takut membebani pembeli dan kemudian pembeli tidak akan membeli barang dagangannya lagi. Sedangkan penjual jika tidak menentukan waktu pembayarannya, pembeli seenaknya sendiri dalam menyeter bahkan terkadang ada yang tidak membayar cicilannya tersebut. Hal yang seperti ini dikhawatirkan oleh penjual dimana penjual tidak bisa memutar uangnya lagi untuk membeli barang peralatan rumah tangga karena modalnya tertahan pada orang itu sehingga penjual seharusnya dapat menjual barang dengan jumlah yang sama atau bertambah atau malah berkurang. Dengan pengurangan ini penjual mengatakan bahwa penjualan selanjutnya dalam pengambilan keuntungannya akan dibesarkan untuk menutupi kerugian yang lalu dimana si pembeli yang terus-terus menunda membayar cicilannya tersebut.

Untuk pengambilan keuntungan pada setiap penjual dapat dilihat dari barang yang berkisar ratusan maka pengambilan keuntungan sekitar 150.000-1.500.000 ribu hal ini bisa lebih apabila ada pembeli yang tidak membayar, akan tetapi meskipun begitu penjual masih merasa rugi karena pembayaran cicilannya jika dihitung dengan habisnya BBM maka keuntungannya hanya sedikit sekali. Tetapi bila para pembeli dapat membayar semua apabila waktu tagihan maka penjual akan merasa senang dan penjualpun dapat membeli barang lagi agar bisa meneruskan usahanya. Namun apabila ditanyakan





angsuran dibayar 10x jadi angsuran yang harus dibayar Rp 100.000, sehingga jika sudah membayar 10x maka dianggap lunas.

Akan tetapi perbedaan kredit yang terjadi di Tenggumung Wetan Kel Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya, praktek di sana berbeda dengan hukum islam dimana pada prakteknya pihak pembeli tidak diberitahu oleh penjual berapa kali angsuran, dan juga tidak diberitahu berapa total yang harus diangsur dari harga pasar, sehingga pembeli tidak tau pasti kapan angsuran berakhir, angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui kapan berhentinya angsuran.

Akan tetapi praktek tersebut berjalan sebagaimana mestinya kredit pada umumnya karena pihak pembeli sudah percaya terhadap kreditur yang sudah lama menawarkan dagangannya ke kampung tersebut. Padahal praktek tersebut sangat rawan terhadap permainan harga karena yang mengetahui harga dan total pembayaran dan angsuran hanya pihak pemberi kredit dan pembeli tidak mengetahui berapa harga barang yang di beli dan menjadi berapa saat barang tersebut dikreditkan.

## **B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Studi Kasus di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya di Tinjau dari Fiqh Muamalah.**

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari sejarah, faktor dan dampak, serta mekanisme dalam melaksanakan jual beli kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya .

Transaksi kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya merupakan sebuah transaksi jual beli dalam tukar menukar uang dan barang melalui proses penjualan dengan sistem pembayaran cicilan. Dalam jual beli kredit terdapat harga pokok pembelian beserta tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kedua belah pihak tidak membuat perjanjian atau kesepakatan tentang jangka waktu cicilan.

Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya berlangsung lama, mulai dari seorang penjual menawarkan barang-barangnya ke rumah warga ataupun dari penjual yang menerima pesanan dari pembeli yang kemudian di carikan ke pasar sesuai yang dipesankan oleh pembeli. Ini sudah menjadi kebiasaan warga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya dalam upaya memenuhi hajatnya. Warga sering kali melakukan transaksi jual beli kredit yang dianggap mudah dan membantu kepada orang yang perekonomiannya rendah dengan hanya bermodalkan kepercayaan.

Kesepakatan dalam kredit Peralatan Rumah Tangga ini ada ketika datangnya penjual kepada pembeli pada saat pembeli menginginkan membeli barang atau benda yang disukai oleh pembeli atau ketika pembeli datang ke penjual dan memesan untuk membelikan barang atau benda yang diinginkan pembeli. Kemudian penjual tersebut membelikan barang atau benda tersebut kemudian menjualnya kepada pembeli dengan sistem cicilan.

Harga dan tingkat keuntungan yang akan pembeli ambil dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak tidak menentukan harga penagihan dan tidak memberikan perjanjian tentang jangka waktu yang akan diambil oleh pembeli dengan alasan penjual takut akan ada riba dan membebani pembeli jika penjual membatasi waktunya. Jadi penjual membebaskan pembeli dalam pembayaran tersebut yang mana bisa dilakukan tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan tergantung pembeli.

Dalam transaksi kredit peralatan rumah tangga tersebut terdapat rukun dan syarat seperti halnya jual beli secara umumnya, dimana terdapat yang pertama ada penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah serta memiliki ikhtiar. Dalam hal kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan . Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya telah sesuai dengan rukun dan syarat yang pertama yaitu pihak pedagang Kredit Peralatan Rumah Tangga sebagai penjual dan Warga





Tenggung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya tidak ada jangka waktu untuk tidak membebani pembeli akan tetapi penjual menjanjikan untuk penagihannya dilakukan tiap minggunya hal ini sesuai dengan ungkapan jumhur kalangan ahli fiqh bahwa apabila pembayaran tidak jelas. Maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlalu. Jadi apabila waktu pembayaran tiap cicilan ditetapkan misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan. Maka bila menurut kesepakatan ulama' penentuan waktu demikian sah. Karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.

Syarat dan rukun diatas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam transaksi tersebut karena hal itulah yang melatar belakangi terjadinya transaksi tersebut. Menurut Madzhab Hanafi “ bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak)”

Maka dari itu dapat disimpulkan kredit peralatan rumah tangga yang tidak ditentukan jangka waktunya dan tidak ditentukan harga pada setiap cicilannya menurut hukum islam dianggap akad atau jual beli tersebut batal sehingga akad dalam akad dinyatakan tidak sah.









